



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 20 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
12. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 67/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lempong Kecamatan Jenawi Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

7. JENAWI

9. LEMPONG

3. Woyo Sriwaji

Karanganyar, 25 Agustus 1987

Swasta

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004